



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Para Pimpinan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BELA PENGADAAN

1. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesempatan serta perlindungan berusaha kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) khususnya untuk berperan serta dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah perlu mendorong peran serta UMK dengan memberikan kemudahan dan melibatkan dalam penyediaan kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD). Lebih daripada itu, belanja Pemerintah dapat digunakan sebagai instrumen untuk membangun UMK.

Salah satu metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang pesertanya UMK adalah Belanja Langsung dengan nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, perlu dibuat proses Belanja Langsung secara elektronik yang sederhana dengan tetap terkelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga akan memudahkan dan meningkatkan UMK berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat program untuk menjadikan pengadaan lebih inklusif, mengutamakan produksi dalam negeri, dan ikut berperan dalam mendorong Program UMK *Go Digital* dengan memanfaatkan perkembangan *Marketplace* melalui Program Bela Pengadaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan mendorong Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk turut serta mewujudkan pengadaan yang inklusif serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Program Bela Pengadaan.

3. Ruang Lingkup

Memberikan penjelasan atas Program Bela Pengadaan.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); dan
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

5. Program Bela Pengadaan

- a. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung Program UMK *Go Digital* melalui proses belanja langsung K/L/PD yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada UMK yang tergabung dalam *Marketplace*.
- b. Tujuan Program Bela Pengadaan:

- 1) mendorong UMK *Go Digital* dengan bergabung dengan *marketplace*;
 - 2) menjadikan pengadaan lebih inklusif;
 - 3) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
 - 4) memanfaatkan *marketplace* dalam PBJP; dan
 - 5) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP.
- c. Agar Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dan/atau Pejabat Pengadaan (PP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan belanja langsung pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi melalui Bela Pengadaan.

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, maka Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Aplikasi Bela Pengadaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO